



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA

Jl. Mangga Besar Raya 137-139 Jakarta Pusat 10730
Telp. (021) 6259984 – 62305404, Fax. (021) 62305434
E-mail : admission@stikesrshusada.ac.id
Web : www.stikesrshusada.ac.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA

Nomor: 096 /Int/SK/Ka. STIKes/VIII/2022

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA BAGIAN SARANA PRASARANA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, setelah:

Menimbang :

1. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 482/KPT/I/2019 tertanggal 17 Juni 2019 tentang Izin Perubahan Bentuk Akademi Keperawatan RS Husada di Jakarta menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada Jakarta yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Husada;
2. Surat Keputusan Perkumpulan Husada Nomor 030/SK/PH/K/VI/2019 tertanggal 17 Juni 2019 tentang Pemberhentian Direktur Akademi Keperawatan RS Husada dan Pengangkatan Ketua sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada;
3. Bahwa untuk kelancaran kegiatan operasional, peningkatan mutu dan kualitas Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada, perlu segera mengangkat Kepala Bagian Sarana Prasarana Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada, sehubungan dengan diberhentikannya Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada, pertanggal 01 Agustus 2020;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada tentang Pengangkatan Kepala Bagian Sarana Prasarana Sekolah tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada.

Mengingat :

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA

Jl. Mangga Besar Raya 137-139 Jakarta Pusat 10730
Telp. (021) 6259984 – 62305404, Fax. (021) 62305434
E-mail : admission@stikesrshusada.ac.id
Web : www.stikesrshusada.ac.id

Memperhatikan:

1. Surat Keputusan Perkumpulan Husada No: 030/SK/PH/K/VI/2019 Tentang Pemberhentian Direktur Akademi Keperawatan RS Husada dan Pengangkatan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada periode 17 Juni 2019 – 16 Juni 2022;
2. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada No.: 214/Int/SK/Ka.STIKes-RSHSD/VIII/2021 tertanggal 1 Agustus 2021 tentang SK Pengangkatan Kepala Bagian Sarana dan Prasarana Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2021, mengangkat

Nama : Ns. Ni Made Suarti, S.Pd.,M.Kep
NIK : 111 590 003
TTL : Tabanan, 9 Mei 1959
Dalam jabatan : Kepala Bagian Sarana Prasarana Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada

Kedua : Dengan diberlakukannya Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada ini, maka Surat Keputusan No.: 214/Int/SK/Ka.STIKes-RSHSD/VIII/2021 tertanggal 1 Agustus 2021, dinyatakan tidak berlaku;

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 01 Agustus 2022
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
RS HUSADA

Ellynia, S.E.,M.M
Ketua